



PENGADILAN MILITER KAMPUNG LAMPUNG
S U R A B A Y A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mendengarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3721/K/AL/IV/2015 tanggal 22 April 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 5 huruf (d) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat – surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tanggal 13 Maret 2014.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Identitas (SIM) An. Sdri. Melinda Rachmayanti.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTA An. Lettu Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.
- 4) 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tanggal 11 Maret 2014.
- 5) 7 (tujuh) lembar foto-foto Kapten Laut (P) Senja Rirawanda dengan seorang wanita.
- 6) 1 (satu) lembar foto tiket pesawat Surabaya – Manado pulang pergi (PP) milik Kapten Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.
- 7) 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 An. Letda Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga sipil
An. Senja Rirawanda No. 3515170505090006.

- 9) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah An. Sdri.
Melinda Rachmayanti dengan Sdr. Senja
Rirawanda dari KUA Kec. Sukolilo Surabaya
No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 08 November
2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 6 Juli 2015 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tentang
fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan unsur "dengan
sengaja" maka perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi
unsur dengan sengaja dengan alasan berdasarkan fakta
dipersidangan dengan jelas memperlihatkan secara nyata dan
gamblang tidak ada oogmerk (maksud) dari Terdakwa untuk
melakukan penelantaran terhadap istrinya dengan cara tidak
memberikan nafkah batin maupun melakukan tindak pidana.
Demikian juga halnya dengan pemenuhan unsur "melawan Hukum".

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan
Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan dari dari 4
(empat) orang saksi selain Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati,
tidak seorangpun dapat memberikan kesaksian yang berkualitas
dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan Terdakwa yang
diduga telah menelantarkan istrinya dengan cara tidak memberikan
nafkah bathin.

c. Dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan
tentang beberapa kejanggalan pada tingkat penyidikan dan
pemeriksaan di persidangan, sebagai berikut :

1) Bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan maupun
penyidikan yang dilakukan oleh Pomal terhadap Terdakwa
dilakukan dengan tatacara yang melanggar Hak Asasi Manusia
karena saat Penyidik melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap
Terdakwa, Terdakwa ditempatkan di tempat yang berair dan
memukul beberapa kali pada tubuh Terdakwa sehingga
Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penelantaran
dengan tidak memberikan nafkah batin terhadap istrinya
(Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati).

2) Bahwa tentang adanya keraguan dari Penasehat Hukum
Terdakwa atas tuduhan talak yang diucapkan Terdakwa
terhadap Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati sebagai alasan
pembenar bagi Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati untuk
tidak disalahkan karena sebenarnya kebutuhan nafkah batin
adalah karena perbuatan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati
sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan tunggalnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d UU RI Nomor 23 tahun 2004.
- 2) Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
- 4) Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa.

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Oditur Militer yang disampaikan kepersidangan secara tertulis pada tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan jawaban atas Replik (Duplik) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas sampai dengan tahun 2000 empat belas di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, di Perum Taman Henoda Regency B-1 NO. 2 Buduran Sidoarjo dan di Perum The Green Cluster Venetian C-10 No. 7 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditempatkan di KRI Tjiptadi-881 Satrol Armatim, kemudian setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi penempatan, Terdakwa sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sejak tahun 2010 sampai dengan berdinis di Wing Udara 1 Puspenerbal sebagai Danpesud 3 III/800 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 17657/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Melinda Rachmayanti (Saksi-1) sejak sekira bulan Mei 2006, setelah Saksi kenal dengan Terdakwa kemudian berlanjut hubungan pacaran.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 yang atas dasar cinta dan kesepakatan berdua yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Medokan Semampir Blok B VI/32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya secara agama Islam berdasarkan bukti Akta Nikah No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 08 November 2008 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Sdri. Sharfina Naura Aramanita (3,5 tahun) dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara (1,5 tahun).
- d. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Surabaya, kemudian sejak sekira bulan Mei 2013 sampai dengan sekira akhir bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Perum Taman Hedona Regency B-1 No. 2 Buduran Sidoarjo, kemudian pada sekira akhir bulan Januari 2014 sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama lagi, Saksi-1 kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya dan di rumah orang tua Saksi-1 yang satu lagi di Perum The Green Cluster Venetian C-10 No. 7 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Jawa Barat sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Perum Taman Henoda Regency B-1 N0. 2 Sidoarjo.
- e. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, namun sejak sekira tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Terdakwa mempunyai hobi dalam bidang fotografi, sehingga sering keluar rumah dengan teman-temannya untuk kepentingan fotografi.
- f. Bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin hubungan suami istri) terhadap Saksi-1, sejak sekira bulan September 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 walaupun untuk nafkah lahir (uang gaji) masih Terdakwa berikan melalui ATM gaji milik Terdakwa yang sampai saat ini dibawa oleh Saksi-1.
- g. Bahwa Terdakwa juga telah menelantarkan kedua orang putranya Sdri. Sharfina Naura Aramanita dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara sejak Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak satu rumah lagi pada akhir bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang kedua anak Terdakwa sudah tinggal bersama neneknya (orang tua dari Saksi-1) di The Green Cluster Venetian C-10 No. 7 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Jawa Barat.
- h. Bahwa alasan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin terhadap Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (Wil) An. Sdri. Siti Mandeng yang Terdakwa kenal sekira bulan Agustus 2012 pada saat Terdakwa bertugas ke Manado.
- i. Bahwa setelah perekenalan tersebut sejak sekira bulan Oktober 2012 hubungan Terdakwa dan Sdri. Siti Mandeng berlanjut menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hubungan pacaran, status Sdri. Siti Mandeng pada saat itu bujangan sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga.

j. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita idaman lain pada tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB, dengan membuka Account FB Terdakwa, dimana dalam Account FB tersebut Saksi menemukan foto-foto Terdakwa dengan wanita lain sedang bermesraan yang diketahui bernama Sdri. Siti Mandeng, beberapa jam kemudian tanggal 19 April 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan wanita lain Sdri. Siti Mandeng tersebut.

k. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Siti Mandeng, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Manado sekira bulan Maret 2013 dan yang kedua di Bali sekira bulan Agustus 2013, kemudian sejak sekira bulan Desember 2013 Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan dan berkomunikasi lagi dengan Sdri. Siti Mandeng.

l. Bahwa permasalahan keluarga dan perselingkuhan Terdakwa, sudah diketahui pihak Kesatuan Terdakwa (Puspenerbal) kemudian pada sekira bulan Februari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 dimediasi oleh Danpuspenerbal An. Laksma TNI I NYoman Nesa, tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tetap ingin berpisah/bercerai.

m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 dan dengan cara tidak memberikan nafkah bathin (hubungan layaknya suami istri) terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak mengunjungi Saksi-1 yang sudah tinggal dengan orang tua Saksi-1 dan Terdakwa juga menelantarkan kedua orang putranya, sehingga kedua orang putranya tidak mendapat kasih sayang dari Terdakwa, karena Terdakwa punya wanita idaman lain (Wil) An. Sdri. Siti Mandeng yang mengakibatkan Saksi-1 selalu diliputi perasaan curiga dan tidak percaya sepenuhnya terhadap Terdakwa.

n. Bahwa Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 dan kedua orang putranya karena Terdakwa punya wanita idaman lain (Wil), kemudian pada tanggal 14 Maret 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d UU RI Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat dakwaan oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memutuskan dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 43 – K / PM.III-12 / AL / III / 2015 tanggal 20 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menetapkan : 1. Menerima sebagian keberatan yang diajukan Sdr Dony Adinegara,SH selaku Penasihat Hukum Kapten Laut (P) Senja Rirawanda Nrp 17657/P.
2. Membatalkan surat dakwaan Oditur Militer karena dakwaan kabur.
3. Memerintahkan Oditur Militer untuk memperbaiki surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Dony Adinegara,S.H dari Law Firm Christian & associates berdasarkan Surat Izin dari Dan Puspenerbal Nomor : SI/135/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 31 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sartono Atmo Sukarto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Solo, 27 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Sadarin 27 Rt. 04 Rw. 002 Pulungan Sedati sekarang Perum Taman Hedona Regency Blok B1-2 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 dr. Melinda Rachmayanti kenal sejak sekira pertengahan tahun 2008 (beberapa bulan sebelum pernikahannya) dalam hubungan keluarga sebagai bapak mertua dan menantu.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan dr. Melinda Rachmayanti atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Novemver 2008 di rumah orang tua dr. Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Sharfina Naura Aramanita umur 3,5 tahun dan Sdr. Mahammad Auriga Adinata Dirgantara umur 1,5 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menikah, Terdakwa dengan dr. Melinda Rachmayanti tinggal bersama di rumah orang tua dr. Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, kemudian sekira bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 beserta anak-anaknya tinggal di rumah Saksi di Perum Taman Hedona Regency Blok B1-2 Sidoarjo, namun sejak sekira bulan Januari 2014 dr. Melinda Rachmayanti dengan membawa kedua anaknya pamitan kepada Saksi untuk kembali tinggal di Semampir Semolowaru dan saat ini rumah orang tuanya di Jakarta.

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, Saksi tidak pernah mendengar percekcoakan antara Terdakwa dan Sdri Melinda. Kemudian Saksi baru mengetahui hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak sekira bulan Januari 2014. Pada saat mau meninggalkan rumah Sdri Melinda memperlihatkan gambar-gambar Terdakwa sedang bermesraan dengan wanita lain dari laptop dengan mengatakan "ini kelakuan Mas senja pak, saya tidak kuat lagi". Saksi hanya menasehati dr Melinda Rachmayanti agar bersabar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada dr. Melinda Rachmayanti, tetapi sepengetahuan Saksi untuk nafkah lahir sampai dengan saat ini masih diberikan dengan cara ATM gaji milik Terdakwa dibawa oleh dr. Melinda Rachmayanti.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap dr. Melinda Rachmayanti dan sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga Terdakwa dan Sdri dr Melinda Rachmayanti karena adanya tekanan dari pihak keluarga dr. Melinda Rachmayanti dan seringnya dr. Melinda Rachmayanti pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Sedangkan untuk nafkah bathin sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi alasan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin terhadap Saksi-1 karena setiap diajak berhubungan badan Sdri Melinda selalu menolak, sedangkan dari pengakuan Sdri Melinda tidak mau lagi diajak berhubungan badan karena Sdri Melinda telah ditalak oleh Terdakwa, sehingga jika berhubungan badan harus ke Penghulu dulu untuk bangun nikah.
7. Bahwa Saksi tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan Sdri Melinda secara langsung, Saksi hanya menyarankan dengan cara meminta Terdakwa untuk menghadap ke Kesatuan Terdakwa, tetapi dihalang-halangi oleh Sdri Melinda Rachmayanti usaha lain yaitu menikahkan kembali Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara mendatangkan Ustad, tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Sdri Melinda Rachmayanti dan Saksi juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan mempertahankan Sdri Melinda Rachmayanti untuk tetap tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi tidak mau dengan menasehatinya agar bersabar.

8. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari Terdakwa kalau Sdri Melinda menggugat cerai Terdakwa ke PA Sidorjo, Saksi menanyakan melalui telpon apa alasan Sdri Melinda menggugat cerai, dijawab "saya harus berbakti kepada orang tua".
9. Bahwa selama tidak tinggal bersama lagi, Sdri Melinda tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah Sdri Melinda untuk menemui Sdri Melinda baik saat di Semolowaru maupun di Jakarta. Sedangkan Saksi pernah bertemu dengan Sdri Melinda saat Saksi datang ke Jakarta menemui kedua cucunya di Mall karena Sdri Melinda yang mengantar kedua anaknya untuk bertemu dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Ni Wayan Sarimanah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 04 Desember 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Sadarin 27 Rt. 04 Rw. 002 Pulungan Sedati
Sidoarjo sekarang Perum Taman Hedona
Regency Blok B1-2 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti sejak sekira pertengahan tahun 2007 saat masih berpacaran dengan Terdakwa, saat ini hubungannya adalah ibu dengan menantu.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 November 2008 di rumah orang tua dr. Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Sharfina Naura Aramanita umur 3,5 tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara umur 1,5 tahun.
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti tinggal bersama di rumah orang tua Sdri dr. Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, kemudian sekira bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2014 tinggal bersama di Perum Taman Hedona Regency Blo B1-2 Sidoarjo, namun sekira bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Januari 2014. Saat Terdakwa sedang berdinias, Sdri dr. Melinda Rachmayanti dengan membawa kedua anaknya pamitan kepada Saksi untuk kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jl Medokan Semampir Semolowaru, sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama Saksi.

4. Bahwa alasan Sdri dr. Melinda Rachmayanti kembali ke rumahnya di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya sekira akhir bulan Januari 2014 karena sedang ada permasalahan rumah tangga dengan Terdakwa. Sejak Sdri dr. Melinda Rachmayanti meninggalkan rumah di Perum Taman Hedona Regency Blok B1-2 Sidoarjo Terdakwa tidak pernah berupaya untuk menjemput kembali Sdri dr. Melinda Rachmayanti, Terdakwa juga tidak berusaha mempersatukan kembali rumah tangganya dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti karena Terdakwa sudah tidak mau berumah tangga kembali dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti lagi.
5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri dr. Melinda Rachmayanti berjalan harmonis, tetapi sekira awal bulan Januari 2014 Saksi mengetahui dari pengakuan Sdri dr. Melinda Rachmayanti kalau rumah tangganya sedang ada permasalahan yang menurut Sdri dr. Melinda Rachmayanti, Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain), Sdri dr. Melinda Rachmayanti memperlihatkan foto-foto mesra Terdakwa dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui tetapi hanya main-main saja.
6. Bahwa sejak Sdri dr Melinda Rachmayanti meninggalkan rumah Saksi, sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa kepada Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan cara kartu ATM gaji Terdakwa masih dibawa oleh Sdri dr Melinda Rachmayanti, tetapi sejak sekira bulan April 2015 Sdri dr Melinda Rachmayanti ATM tersebut telah dembalikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk nafkah bathin (hubungan suami istri) Saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa selama ATM Terdakwa dipegang oleh Sdri dr Melinda Rachmayanti, Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi selaku orangtuanya.
8. Bahwa Sdri dr Melinda Rachmayanti tidak mau digauli oleh Terdakwa alasannya karena telah di talak oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi menasehati agar Sdri dr Melinda Rachmayanti sabar karena pwerempuan memang itu cobaannya. Sdri dr Melinda Rachmayanti juga mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahuinya dari facebook Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : dr. Melinda Rachmayanti.
Pekerjaan : Klinik dr Joe Bekasi
Tempat tanggal lahir : Bandung, 21 Mei 1986.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32
Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya
sekarang The Green Cluster Venican C-10
No.7 BSD City Tangerang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Mei 2006, setelah kenal dengan Terdakwa kemudian berlanjut hubungan pacaran dan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa merupakan dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 8 Nopember 2008 di Sukolilo Surabaya, sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Sdri. Sharfina Naura Aramanita berusia 5 (lima) tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara berusia 3 (tiga) tahun. Pernikahan Saksi dan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Saksi di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis, meskipun Terdakwa sering keluar rumah dengan teman-temannya yang masih berstatus bujangan.
4. Bahwa selanjutnya sejak anak pertama Saksi dan Terdakwa lahir pada tanggal 31 Juli 2010, Terdakwa mempunyai hobi baru dalam bidang fotografi dan mulai sibuk dengan urusan fotografi. Sepulang dinas Terdakwa banyak menghabiskan waktu dengan HP/BlackBery atau Laptop untuk kesenangan pribadinya tanpa menghiraukan keluarga, hanya sesekali saja main dengan anak-anak lalu kembali lagi sibuk dengan Gadgetnya, Saksi sering mengingatkan agar memperhatikan keluarga namun tidak pernah dihiraukan oleh Terdakwa dan malah Saksi yang dimarahi oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah sampai melempar Saksi dengan jam tangannya atau rokok yang menyala tapi tidak mengenai Saksi karena Saksi mengelak.
5. Bahwa sejak sekira tahun 2011 setelah beberapa bulan anak kedua lahir Saksi menemukan pesan singkat di HP Terdakwa dari seorang wanita yang berasal dari Tarakan yang isinya sayang-sayangan, Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Kemudian pada tahun 2011 juga Saksi kembali menemukan pesan singkat di Facebook (FB) Terdakwa dengan wanita lain yang isinya "I have no satisfaction yet ...(saya belum mendapat kepuasan), kemudian Saksi kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya diam lalu meminta maaf kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan apabila Terdakwa berselingkuh lagi dengan wanita lain, Saksi akan melaporkannya kepada ibu Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada sekira bulan Januari 2012 anak pertama Saksi dan Terdakwa yang bernama Sdri. Sharfina Naura Aramanita sakit dan diopname selama 4 (empat) hari, Terdakwa tidak bersedia menemani di Rumah Sakit, bahkan hari terakhir opname Terdakwa malah pergi dengan teman-temannya yang baru datang dari Jakarta. Kemudian setelah membawa pulang anaknya dari opname, Saksi masih harus menjemput Terdakwa di rumah temannya untuk bersama-sama pulang ke rumah.

7. Bahwa selanjutnya Saksi sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya sendirian tanpa dibantu oleh Terdakwa, karena Saksi tidak ingin terus menerus dimarahi oleh Terdakwa yang tidak punya perhatian terhadap keluarga, dan kalau ada keperluan Saksi lebih memilih untuk meminta tolong kepada orang tua Terdakwa. Demikian juga kalau ingin rekreasi dengan anak-anak, Saksi pergi sendiri dan Terdakwa tidak ikut, karena selain jika diajak tidak mau Terdakwa pasti akan marah kepada Saksi.
8. Bahwa pada saat Terdakwa dinas ke luar kota, kadang-kadang Saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk mengunjungi orangtuanya di Jakarta bersama anak-anaknya.
9. Bahwa pada 18 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang mengikuti Latgab di Kostrad Cilodong sedangkan Saksi dan anak-anak Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Jakarta, Saksi membuka Account Facebook (FB) Terdakwa yang lain karena Terdakwa mempunyai beberapa Account Facebook (FB), dalam Account Facebook (FB) tersebut, Saksi menemukan foto-foto Terdakwa sedang bernesraan dengan wanita lain, setelah melihat foto-foto tersebut Saksi kaget dan sempat pingsan. Kemudian tanggal 19 April 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan orang tua Saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Siti Mandeng tersebut sejak sekira bulan November 2012. Selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh orang tua Saksi, namun Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Saksi tidak mau pulang ke Surabaya jika tidak dijemput Terdakwa.
10. Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menjemput Saksi di Jakarta untuk pulang ke Sidoarjo, tetapi saat menjemput Terdakwa sedikitpun tidak meminta maaf kepada Saksi. Sesampainya di Sidoarjo Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Perum Taman Hedona Regency B-1 No. 2 Buduran Sidoarjo atas keinginan Terdakwa. Namun selama tinggal di rumah orang tua Terdakwa, sikap Terdakwa masih sering emosi terhadap Saksi dan sering membanding-bandingkan Saksi dengan wanita lainnya, sehingga sering terjadi percekocokan di dalam kamar.
11. Bahwa sejak sekira bulan September 2012 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi berupa hubungan layaknya suami istri, setiap Saksi meminta/mengajak Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa selalu beralasan dan mengancam akan meninggalkan rumah kalau Saksi minta berhubungan badan lagi. Kemudian pada saat terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa beberapa kali mengucapkan talak kepada Saksi yaitu pada sekira bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013. Kemudian Saksi menanyakan kepada paroh di kesatuan apakah seorang istri yang sudah ditalak dua kali oleh suaminya diharamkan untuk berhubungan badan. Saksi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa pada Kesatuan apabila seorang istri telah jatuh talak sebanyak dua kali oleh suaminya maka masih halal untuk digauli dengan syarat istri yang meminta. Atas penjelasan tersebut maka Saksi mencoba untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk berhubungan badan tetapi Terdakwa menolak dan marah serta mengancam apabila Saksi mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi tidak pernah lagi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan.

12. Bahwa sekira bulan Desember 2013 Terdakwa pulang dari Tugas dari Kansas Amerika, saat itu Saksi merasa curiga karena rekan-rekannya yang berangkat Tugas sama-sama sudah pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa belum pulang ke rumah, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via HP dan menanyakan hal tersebut, tetapi Terdakwa menjawab dengan emosi dan mengatakan Terdakwa sedang berada di Jakarta bersama teman-temannya seangkatan, namun Saksi menemukan Terdakwa sedang di Memory Card BlackBerry milik Terdakwa ada percakapan dan foto-foto yang menunjukkan Terdakwa sepulang dari Amerika pergi ke Bali dan bertemu dengan Sdri. Siti Mandeng.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Mandeng, namun Terdakwa mengakui i sudah pernah berhubungan badan dengan Sdri. Siti Mandeng sebanyak 2 (dua) kali. , Kemudian Saksi mencoba menelpon Sdri Siti Mandeng dan menanyakan tentang hubungannya dengan Terdakwa dan diakui memang ada hubungan dan pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.
14. Bahwa Saksi pernah di panggil ke Kesatuan Terdakwa, kemudian menghadap Perwira Rohani Islam, Pasimin Wing Udara 1 serta Danpuspenerbal Wing Udara 1 untuk dimediasi sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi, namun tetap tidak ada perubahan dari Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangganya kembali.
15. Bahwa atas melakukan Terdakwa kepada Saksi dengan tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi mengakibatkan Saksi menjadi rendah diri dan merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Terdakwa. Namun demikian Saksi berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan berkonsultasi dengan paroh Puspenerbal dan dinasehati agar Saksi bersabar.
16. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Saksi karena Terdakwa telah mempunyai wanita idaman lain (Wil). alasan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (Wil) karena Terdakwa masih ingin bebas, masih belum bisa berkomitmen, Terdakwa merasa belum dewasa serta tidak mau dibatasi dan Terdakwa merasa sakit hati terhadap orang tua Saksi.
17. Bahwa kemudian karena kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi walaupun sebenarnya Saksi masih mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa, karena Saksi mempertimbangkan masa depan kedua anaknya, namun sebaliknya Terdakwa sudah tidak mencintai Saksi, dan Terdakwa merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Saksi dan sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Saksi, hal tersebut Terdakwa sampaikan dihadapan Pasimin Wing Udara 1 Juanda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sekira bulan Januari 2014 Saksi menelpon Terdakwa meminta ijin untuk tinggal di rumah orangtua Saksi di Jl. Medokan Semampir Blok B VI N0. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, dijawab Terdakwa "tunggu sampai perceraian selesai". Saksi kecewa terhadap sikap Terdakwa tersebut, Terdakwa bukannya mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangganya tetapi malah mengancam Saksi dengan mengatakan akan mengurus permohonan gugat cerai di Kesatuan Terdakwa.
19. Bahwa setelah telpon Terdakwa Saksi pamit kepada kedua orang tua Terdakwa untuk tinggal di Jl. Medokan Semampir Blok B VI N0. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, Saksi dinasehati agar bersabar tapi Saksi sudah tidak kuat. Selama Saksi bersama anak-anak tinggal Semolowaru Terdakwa tidak pernah datang atau menjemput Saksi, sehingga akhirnya pada sekira bulan April 2014 Saksi memutuskan untuk tinggal bersama orangtua Saksi di The Green Cluster Venican C-10 No.7 BSD City Tangerang Banten sampai sekarang.
20. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 09.30 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, kemudian sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menerima telpon dari Terdakwa yang mengatakan jika Saksi masih meneruskan laporannya ke Pomal Lantamal V, Terdakwa akan menghancurkan keluarga Saksi. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi dengan mengatakan jika Saksi tidak mencabut laporannya di Pomal Lantamal V, Terdakwa akan membunuh Saksi dan keluarga Saksi.
21. Bahwa karena saksi merasa keadaan rumahtangganya tidak dapat disatukan kembali. maka pada bulan Juli 2014 Saksi mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, tidak dinafkahi bathin dan adanya WIL. Selanjutnya cerai gugat Saksi telah di kabulkan oleh PA Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2014 sesuai salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1522/Pdt.G/2014/PA/Sidoarjo.
22. Bahwa untuk nafkah lahir dalam hal keperluan biaya hidup sehari-hari Saksi dan kedua anaknya sampai dengan bulan Maret 2015 masih dipenuhi oleh Terdakwa karena ATM gaji Terdakwa masih dipegang oleh Saksi, namun sejak bulan April 2015 ATM gaji milik Terdakwa telah dikembalikan oleh Saksi kepada Terdakwa.
23. Bahwa setelah adanya perceraian antara Terdakwa dan Saksi, Terdakwa baru bertemu kembali dengan anak-anaknya pada tanggal 1 September 2014 karena hak asuk anak berada pada Saksi. Dengan cara Terdakwa telpon kepada Saksi, kemudian kedua anak Terdakwa dipertemukan oleh Saksi di Mall Living World Alam Sutra dari pukul 18.30 Wib s.d 21.30 Wib. Pada awalnya anak-anak merasa canggung dan takut kepada Terdakwa karena lama tidak ketemu, tetapi tidak berapa lama kemudian sudah cair dan Terdakwa dapat bermain bersama di area bermain anak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wanita idaman lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terakhir kali memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri Melinda Rachmawati pada akhir bulan Desember 2012.

- Bahwa yang menolak untuk berhubungan suami istri adalah Saksi-3 Sdri Melinda Rachmawati dengan alasan Terdakwa harus bangun nikah terlebih dahulu dan meminta maaf kepada orang tua Saksi-3 Sdri Melinda Rachmawati.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi – 4 : Nama : Hj. Yeti Kusmayanti, SE
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat / tgl.lahir : Bandung, 22 Agustus 1960.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : The Green Cluster Venetian C 10 No. 7 BSD
City Kel. Cilengkang Kec. Serpong Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2002/2003 saat Terdakwa masih Taruna, dalam hubungan sebagai mertua dan menantu, sedangkan dengan Saksi-3 dr. Melinda Rachmayanti kenal sejak lahir 1986 dan hubungannya sebagai ibu kandung.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dr. Melinda Rachmayanti atas dasar suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2008 di rumah Saksi di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Simolowaru Bahari Baru Surabaya secara agama islarn dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Sharfina Naura Aramanita (P) umur 5 (lima) tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara (Lk) umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri dr Melinda Rachmayanti tinggal bersama di rumah Saksi di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Simolowaru Bahari Baru Surabaya, kemudian sekira tahun 2009 Saksi dan suami pindah ke Jakarta sehingga yang menempati rumah Saksi di Semolowaru tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti. Tetapi sekira bulan Maret 2013 s/d awal tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tinggal bersama orang tua Terdakwa di Perum Taman Hedona Regency Blok B1-2 Sidoarjo, selanjutnya sekira sejak awal tahun 2014 Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan membawa kedua anaknya pamitan kepada orang tua Terdakwa untuk kernbali tinggal dirumah Saksi Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Simolowaru Bahari Baru Surabaya kemudian sejak sekira bulan April 2014 tinggal bersama Saksi di Jakarta.
4. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti hubungan keduanya baik-baik saja dan harmonis, namun setelah lahir anak pertamanya pada sekira bulan Desember 2009, Terdakwa mulai mempunyai hobi baru dalam bidang fotografi bahkan kadang-kadang Terdakwa juga mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ibeli tustel untuk fotografer yang mengasihkan keuntungan. Akan tetapi hobi baru Terdakwa tersebut banyak menghabiskan waktu untuk kesenangan pribadinya sehingga Terdakwa mulai tidak menghiraukan keluarganya.

5. Bahwa hubungan Saksi selaku mertua dengan Terdakwa baik-baik saja, setiap kali Terdakwa akan melaksanakan tugas, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon dengan mengatakan “mama titip, saya mau berangkat” atau kalau Saksi-3 sdri Melinda datang ke Jakarta bersama anak-anaknya Saksi pasti menelpon Terdakwa mengabarkan kalau Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti datang ke Jakarta beserta anak-anaknya, dijawab Terdakwa “ga apa-apa ma, titip ya ma”. Saksi selalu memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti dan anak-anaknya datang atau sudah tiba di Jakarta dan jawaban Terdakwa selalu baik-baik saja. Saksi juga selalu menanyakan kepada saksi-3 sdri Melinda Rachmayanti apakah sudah pamit kepada Terdakwa terlebih dahulu sebelum pergi, dijawab “sudah ma”. Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon mengabarkan. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan dalam keluarga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan Terdakwa.
6. Bahwa sekira bulan April 2013 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan gabungan di Cilodong, Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti dan kedua anaknya berkunjung ke rumah Saksi di Jakarta, saat Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti berada di dalam kamar tiba-tiba menangis dan pingsan, Saksi dan adik Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti langsung membantu dan melihat di laptop (account facebook Terdakwa) yang dibuka oleh Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti ada foto-foto mesra Terdakwa dengan seorang wanita lain. selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau wanita yang ada dalam foto tersebut bernama Sdri Siti Mandeng yang suka kepada Terdakwa, tinggalnya di Manado, kemudian Saksi menasehati Terdakwa.
7. Bahwa meskipun Terdakwa hanya mengakui hubungannya dengan Sdri Siti Mandeng hanya sebatas teman, tetapi jika melihat cara berfoto Terdakwa dengan Sdri Siti Mandeng di foto tersebut terlihat adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Sdri Siti Mandeng. Terdakwa pernah cuti ke Manado tanpa ijin dari Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, bahkan Terdakwa pernah selesai tugas dari Amerika langsung ke Bali bertemu dengan Sdri Siti Mandeng.
8. Bahwa ketidakharmonisan keluarga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti menjadi semakin tidak harmonis dengan adanya wanita lain. Kemudian akibat dari ketidakharmonisan tersebut Saksi melihat adanya perubahan fisik yang tampak pada diri Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tampak lebih kurus dan pendiam.
9. Bahwa kesatuan tempat Terdakwa berdinass sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti keduanya sudah dimediasi tetapi tidak ada perubahan sikap dari Terdakwa, sedangkan secara kekeluargaan juga sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti telah memberi waktu untuk berubah namun Terdakwa tetap tidak berubah dan tidak menaruh hormat kepada kedua orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin lagi kepada Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti sejak sekira awal Januari 2014 yaitu sejak tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, sedangkan nafkah lahir untuk keluarganya sampai dengan bulan April 2015 masih diberikan karena ATM gaji Terdakwa masih dipegang oleh Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti, namun sekira bulan April 2015 ATM tersebut oleh Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti telah dikembalikan kepada Terdakwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
11. Bahwa setelah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tinggal bersama saksi- di Jakarta sejak sekira bulan Januari 2014, Terdakwa tidak pernah menelpon atau mengunjungi atau menjemput pulang Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, sehingga pada akhirnya sekira bulan April 2014 Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati melaporkan Terdakwa ke Pomal. Selanjutnya setelah dilakukan BAP oleh Pomal, Saksi mendengar Terdakwa mengancam Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan kata-kata "awas ya setelah pensiun, keluargamu saya habisi".
12. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-3 Sdri dr Melinda mengajukan cerai gugat ke PA Sidorajo dan permohonannya telah dikabulkan oleh PA Sidoarjo pada bulan Oktober 2014 dengan hak asuh anak berada pada Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti ijin ke Jakarta kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi yang 1 (satu) kali nya baru ijin setelah sampai di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan cuti ke Manado, melainkan ke Jakarta untuk mengunjungi keluarga Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi - 3 Sdri. dr. Melinda, hanya mengatakan " hati - hati saja kalau nanti terjadi sesuatu ", tujuannya hanya untuk menakut-nakuti saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada sedang tidak berada di Surabaya. Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas persetujuan Terdakwa di bacakan sebagai berikut:

Saksi – 5 : Nama : Erlies Yuniarsih.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya, 01 Juni 1963.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Teluk Bayur No. 01 RT.005 Perak Utara Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri dr. Melinda Rachmayanti sedangkan dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti kenal sejak sekira tahun 1989 pada saat tinggal bertetangga dengan orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2008 di Gedung Graha Samudra Bumimoro Surabaya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang naka yaitu Sdri. Sharfina Naura Aramanita umur 4 tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara umur 2 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa sedang jalan dengan seorang wanita yang bukan istrinya di Tunjungan Plaza Surabaya, wanita tersebut dikenalkan Terdakwa kepada Saksi sebagai adik kandung Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama wanita lain yang bukan istrinya tersebut, kemudian Saksi mengkresekkan pada Saksi-4 Sdri. Hj. Yeti Kusmayanti, SE kemudian Saksi-4 memperlihatkan foto Terdakwa sedang bersama wanita lain kepada Saksi dan foto Saksi lihat wanita tersebut sama dengan wanita yang ketika bertemu di Tunjungan Plaza Surabaya, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah berselingkuh.
5. Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sedangkan 2 (dua) orang anak Terdakwa tinggal bersama Saksi-4 di Jakarta dengan alamat The Green Cluster Venetian C 10 No. 7 Cilenggang Serpong Tangerang dan Saksi tidak tahu Terdakwa tinggal dimana saat ini.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa memperkenalkan wanita yang bersama Terdakwa yaitu Sdri Ester dari Semarang sebagai teman bisnis Terdakwa dalam bisnis cuci mobil bukan sebagai adik kandung.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di KRI Tjiptadi-881

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi penempatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sejak tahun 2010 s/d sekarang berdinis di Wing Udara 1 Puspenerbal sebagai Danpesud 3 III/800 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP 17657/P.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti sejak sekira bulan Mei 2006, setelah kenal berlanjut hubungan pacaran. kemudian pada tanggal 8 Nopember 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti atas dasar cinta dan kesepakatan berdua yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Simolowaru Bahari Baru Surabaya secara agama Islam berdasarkan bukti Akte Nikah No. 556/06/XI/2008 tanggal 08 Nopember 2008 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sharfina Naura Aramanita berusia 5 (lima) tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara berusia 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Sartono Atmo Sukarto dan Saksi-2 Sdri Ni Wayan Sarimanah sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi-1 Sdr. Sartono Atmo Sukarto dan Saksi-2 Sdri Ni Wayan Sarimanah, sedangkan dengan Saksi-4 Sdri. Hj. Yeti Kusmayanti, SE Terdakwa kenal sejak sekira tahun 2003, dalam hubungan ibu dan menantu.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tinggal di rumah milik orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Simolowaru Bahari Baru Surabaya karena sejak tahun 2009 orangtua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti pindah ke Jakarta, selanjutnya sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tinggal bersarna orang tua Terdakwa di Taman Hedona Regency B1/02 Sidoarjo.
5. Bahwa pada awal menikah Terdakwa kecewa dengan keadaan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yang sudah tidak perawan lagi dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sebelum menikah dengan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya. Kemudian saat melakukan hubungan suami istri Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sering mengatakan "kok cepet sekali keluar", Terdakwa tersinggung seperti disbanding-bandingkan dengan orang lain.
6. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sering ada perbedaan pendapat sehingga membuat rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti kurang harmonis, kemudian setelah 2 (dua) tahun pernikahan yaitu tahun 2010 Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti baru mendapatkan keturunan tetapi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tetap tidak ada perubahan karena orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sering ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab ketidak-harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti adalah karena Terdakwa merasa tidak seperti Kepala Keluarga, setiap Terdakwa punya rencana untuk rumah tangganya selalu ada perbedaan pendapat dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sehingga menimbulkan perkecokan.
8. Bahwa saat keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sedang tidak harmonis, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bernama Sdri Siti Mandeng di Manado. Saat itu Terdakwa sedang bertugas ke Manado selama lebih kurang 1 (satu) bulan dari bulan Juli 2012 s.d bulan Agustus 2012. Dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng. Selama berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng, Terdakwa melakukan foto-foto mesra dengan Sdri Siti Mandeng saat Terdakwa berada di Manado yaitu di Lounge room perwira Lanudal Manado, di dalam mobil Sdri Siti mandeng, di foto box Mall ITC Manado dan saat berlibur di Bali, bahkan Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Siti Mandeng sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2013 dan bulan Agustus 2013, kemudian sejak sekira bulan Desember 2013 Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan dan berkomunikasi lagi dengan Sdri. Siti Mandeng.
9. Bahwa alasan Terdakwa beberapa kali mengatakan kata-kata cerai kepada saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti karena kesal dan tujuan Terdakwa mengatakan cerai untuk menakut-nakuti Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti agar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti nurut kepada Terdakwa dan hormat kepada orangtua Terdakwa. Seperti pada waktu orangtua Terdakwa membawa anaknya yang pertama jalan-jalan kemudian pulangnyanya sakit dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengatakan "gini ini kalo anak dibawah umur diajak jalan" Terdakwa kesal dan mengatakan "kamu itu tak cerai aja" kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti. Kemudian sekira bulan Januari 2014 saat Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti telpon Terdakwa minta ijin mau kembali tinggal di rumah orang tua Saksi-3 di Medokan Semampir Blok VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, Terdakwa mengatakan "tunggu cerai dari kantor", maksudnya agar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tidak pergi dari rumah orangtua Terdakwa, tetapi kenyataannya tetap pergi, sementara Terdakwa tetap tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Taman Hedona Regency B1/02 Sidoarjo.
10. Bahwa setelah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan kedua anaknya tinggal di Jl Medokan Semampir Blok B VI Semolowaru, Terdakwa tidak pernah menjemput atau menemui Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, kemudian sekira bulan Februari 2014 Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dimediasi oleh Danpuspenerbal Laksma TNI I Nyoman Nesa, tetapi Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tetap ingin bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa sekira bulan Maret 2014 Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti melaporkan Terdakwa ke Pomal, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengatakan” hati-hati saja kalau nanti terjadi sesuatu”, tujuannya untuk menakut-nakuti agar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mencabut laporannya.

12. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2014 Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti membawa anak-anaknya ke Jakarta untuk tinggal bersama orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti The Green Cluster Venetian C 10 No. 7 Cilenggang Serpong Tangerang sampai dengan sekarang. Kemudian Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengajukan permohonan cerai gugat ke PA Sidoarjo dan telah mendapatkan ijin dari dinas. Kemudian Permohonan cerai gugat tersebut telah dikabulkan oleh PA Sidoarjo pada bulan Oktober 2014, namun selama proses pemeriksaan di PA Sidoarjo Terdakwa tidak pernah hadir.
13. Bahwa Terdakwa tidak memberikan kebutuhan nafkah batin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sejak sekira bulan Desember 2012, sedangkan nafkah lahir masih diberikan sampai dengan bulan April 2015 karena ATM gaji masih dipegang oleh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, tetapi sekira bulan Mei 2015 ATM gaji Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, selanjutnya sekarang untuk kebutuhan anak-anaknya Terdakwa secara rutin mentransfer kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sebesar antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
14. Bahwa Terdakwa melakukan foto-foto mesra dengan Sdri Siti Mandeng saat Terdakwa berada di Manado yaitu di Lounge room perwira Lanudal Manado, di dalam mobil Sdri Siti mandeng, di foto box Mall ITC Manado dan saat berlibur di Bali.
15. Bahwa setelah adanya perceraian antara Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, Terdakwa baru bertemu kembali dengan anak-anaknya pada tanggal 1 September 2014 karena hak asuk anak berada pada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti. Dengan cara Terdakwa telpon kepada Saksi-3 sdri dr Melinda Rachmayanti, setelah diijinkan kemudian kedua anak Terdakwa dipertemukan dengan Terdakwa di Mall Living World Alam Sutra dari pukul 18.30 Wib s.d 21.30 Wib. Pada awalnya anak-anak Terdakwa merasa canggung dan takut kepada Terdakwa karena lama tidak ketemu, tetapi tidak berapa lama kemudian sudah cair dan dapat bermain bersama diarea bermain anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat – surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tanggal 13 Maret 2014, merupakan bukti Saksi-3 sdri dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda secara tegas mengadukan sekaligus melaporkan kepada Danpomal Lantamal V Surabaya agar dip roses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir berupa hubungan badan suami istri kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan perselingkuhan Terdakwa Terdakwa dengan Sdri Siti Mandeng berdasarkan foto-foto mesra Terdakwa dengan wanita lain bernama Sdri Siti Mandeng yang ditemukan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dari account FB Terdakwa.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Identitas (SIM) An. Sdri. Melinda Rachmayanti.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTAK (Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI) No : B/46/KTAK/XI/11/ Mabel a.n Melinda Rachmayanti dan Lettu Laut (P) Senja Rirawanda, yang merupakan bukti bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti telah tercatat secara kedinasan.
- 4) 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tertanggal 11 Maret 2014.
- 5) 7 (tujuh) lembar foto-foto Kapten Laut (P) Senja Rirawanda dengan seorang wanita bernama Sdri Siti Mandeng, merupakan bukti adanya kedekatan Terdakwa dengan Sdri Siti Mandeng yang terlihat dari ekspresi foto-foto tersebut. Foto-foto tersebut terlihat seperti layaknya orang berpacaran. Terdakwa berfoto bersama Sdri Siti Mandeng saat Terdakwa berada di Manado dan saat keadaan rumah tangga Terdakwa sedang tidak harmonis dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.
- 6) 1 (satu) lembar foto tiket pesawat Surabaya – Manado pulang pergi (PP) a.n Kapten Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P, yang merupakan bukti adanya perjalanan PP Surabaya Manado secara pribadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali bulan Maret 2013 dan 1 (satu) kali bulan Mei 2013. Terlihat pada tiket dengan kode booking HEVVXZ Terdakwa berangkat ke Manado hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 kembali ke Surabaya hari Minggu tanggal 5 Mei 2013, tiket tersebut di issued pada tanggal 2 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 4x6
An. Letda Laut (P) Senja Rirawanda NRP.
17657/P.

- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga sipil
An. Senja Rirawanda No. 3515170505090006,
yang merupakan bukti Terdakwa sebagai
kepala keluarga dengan segala hak dan
kewajibannya.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah An. Sdri.
Melinda Rachmayanti dengan Sdr. Senja
Rirawanda dari KUA Kec. Sukolilo Surabaya
No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 08 November
2008, yang membuktikan bahwa pernikahan
Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri Melinda
Rachmayanti adalah sah dan telah tercatat
pada catatan sipil Negara.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, maka terhadap keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yang menerangkan akibat dari ketidakharmonisan rumah tangganya Terdakwa sudah tidak melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan bathin Saksi-3 sdri dr Melinda Rachmayanti berupa hubungan suami istri sejak bulan September 2012 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, kemudian saat keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sedang tidak harmonis Terdakwa berkenalan dengan Sdri Siti Mandeng pada sekira bulan Agustus 2012 hingga akhirnya berpacaran.
- Bahwa keterangan Terdakwa yang mengakui berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng didukung dengan barang bukti foto-foto mesra Terdakwa dengan Sdri Siti Mandeng dan tiket pesawat keberangkatan Terdakwa ke Manado di luar waktu dinas, bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa mengakui adanya hubungan dengan Sdri Siti Mandeng, Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti menasehati agar menjauhinya, namun kenyataannya Terdakwa masih terus menjalin hubungan dengan Sdri Siti Mandeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan kesesuaian keterangan saksi dan alat bukti lain tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi, sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wanita idaman lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yang menerangkan bahwa setelah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti melihat foto-foto mesra Terdakwa di account FB Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng dan barang bukti berupa foto-foto mesra Terdakwa dengan Sdri Siti Mandeng. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

b. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri Melinda Rachmawati pada akhir bulan Desember 2012.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yang menerangkan bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan memberikan nafkah batin adalah bulan September 2012 lebih mempunyai nilai kebenaran karena sebelum Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti memberikan keterangannya di dalam persidangan terlebih dahulu telah di sumpah, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima.

c. Bahwa yang menolak untuk berhubungan suami istri adalah Saksi-3 Sdri Melinda Rachmawati dengan alasan Terdakwa harus bangun nikah terlebih dahulu dan meminta maaf kepada orang tua Saksi-3 Sdri Melinda Rachmawati.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yang menerangkan meskipun Terdakwa telah beberapa kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, Saksi-3 tetap mencoba minta kepada Terdakwa untuk berhubungan suami istri tetapi ditolak oleh Terdakwa bahkan Terdakwa mengancam kalau meminta lagi maka Terdakwa akan keluar rumah, adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan beberapa kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti. Dari fakta tersebut diketahui adanya penolakan berawal dari beberapa kali penolakan Terdakwa terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangkalan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim di tolak dan dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti, sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti ijin ke Jakarta kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi yang 1 (satu) kali nya baru ijin setelah sampai di Jakarta.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa apa yang disangkal Terdakwa hanya mengenai waktu ijin yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, namun semuanya pada akhirnya diijinkan oleh Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan cuti ke Manado, melainkan ke Jakarta untuk mengunjungi keluarga Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti yang menerangkan Terdakwa pernah cuti ke Manado tidak didukung dengan keterangan Saksi lainnya, dan sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa cuti ke Jakarta juga tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusyanti maupun sangkalan Terdakwa sama-sama dikesampingkan.

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-3 Sdri dr Melinda, hanya mengatakan "hati-hati saja kalau nanti terjadi sesuatu", tujuannya hanya untuk menakut-nakuti saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sudah merupakan perbuatan yang mengarah kepada tindakan menyuruh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti untuk melakukan apa yang diinginkan Terdakwa yaitu mencabut laporannya di Pomal. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut ditolak oleh Majelis hakim.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Sdri Erlies Yuniarsih, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-5, Terdakwa memperkenalkan wanita yang bersama Terdakwa yaitu Sdri Ester dari Semarang sebagai teman bisnis Terdakwa dalam bisnis cuci mobil bukan sebagai adik kandung.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-5 Sdri Erlies Yunarsih tidak kenal secara dekat dengan teman Terdakwa dan baru bertemu satu kali, sehingga sangkalan Terdakwa oleh Majelis Hakim dapat diterima.



26

Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditempatkan di KRI Tjiptadi-881 Satrol Armatim, kemudian setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi penempatan, Terdakwa sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sejak tahun 2010 sampai dengan berdinasi di Wing Udara 1 Puspenerbal sebagai Danpesud 3 III/800 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 17657/P.
2. Nahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti sejak sekira bulan Mei 2006, setelah kenal berlanjut hubungan pacaran. Kemudian Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti menikah dengan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 8 Nopember 2008 di Sukolilo Surabaya, sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Sharfina Naura Aramanita berusia 5 (lima) tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara berusia 3 (tiga) tahun. Pernikahan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Terdakwa dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Sartono Atmo Sukarto dan Saksi-2 Sdri Ni Wayan Sarimanah sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi-1 Sdr. Sartono Atmo Sukarto dan Saksi-2 Sdri Ni Wayan Sarimanah, sedangkan dengan Saksi-4 Sdri. Hj. Yeti Kusmayanti, SE Terdakwa kenal sejak sekira tahun 2003, dalam hubungan ibu dan menantu.
4. Bahwa benar setelah menikah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis, meskipun Terdakwa sering keluar rumah dengan teman-temannya yang masih berstatus bujangan.
5. Bahwa benar selanjutnya sejak anak pertama Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Terdakwa lahir pada tanggal 31 Juli 2010, Terdakwa mempunyai hobi baru dalam bidang fotografi dan mulai sibuk dengan urusan fotografi. Sepulang dinas Terdakwa banyak menghabiskan waktu dengan HP/BlackBery atau Laptop untuk kesenangan pribadinya tanpa menghiraukan keluarga, hanya sesekali saja main dengan anak-anak lalu kembali lagi sibuk dengan Gadgetnya, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti sering mengingatkan agar memperhatikan keluarga namun tidak pernah dihiraukan oleh Terdakwa dan bahkan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti yang dimarahi oleh Terdakwa bahkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan sampai melempar Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dengan jam tangannya atau rokok yang menyala tapi tidak mengenai Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti karena mengelak.

6. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Januari 2012 anak pertama Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Terdakwa yang bernama Sdri. Sharfina Naura Aramanita sakit dan diopname selama 4 (empat) hari, Terdakwa tidak bersedia menemani di Rumah Sakit, bahkan hari terakhir opname Terdakwa malah pergi dengan teman-temannya yang baru datang dari Jakrta, kemudian setelah membawa pulang anaknya dari opname, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti harus menjemput Terdakwa di rumah temannya dan pulang ke rumah bersama-sama.
7. Bahwa benar dengan keadaan tersebut, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya sendirian tanpa dibantu oleh Terdakwa, karena Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti tidak ingin terus menerus dimarahi oleh Terdakwa yang tidak punya perhatian terhadap keluarga, dan kalau ada keperluan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti lebih memilih untuk meminta tolong kepada orang tua Terdakwa. Demikian juga kalau ingin rekreasi dengan anak-anak, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti pergi sendiri dan Terdakwa tidak ikut, karena selain jika diajak tidak mau Terdakwa pasti akan marah kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti.
8. Bahwa benar saat keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sedang tidak harmonis, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bernama Sdri Siti Mandeng di Manado. Saat itu Terdakwa sedang bertugas ke Manado selama lebih kurang 1 (satu) bulan dari bulan Juli 2012 s.d bulan Agustus 2012. Dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng.
9. Bahwa benar sejak sekira bulan September 2012 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti berupa hubungan layaknya suami istri, setiap Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti meminta/mengajak Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa selalu beralasan.
10. Bahwa benar selama berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng, Terdakwa melakukan foto-foto mesra dengan Sdri Siti Mandeng saat Terdakwa berada di Manado yaitu di Lounge room perwira Lanudal Manado, di dalam mobil Sdri Siti mandeng, di foto box Mall ITC Manado dan saat berlibur di Bali, bahkan Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Siti Mandeng sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2013 dan bulan Agustus 2013, tetapi sekarang Terdakwa sudah tidak ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi dengan Sdri. Siti Mandeng.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinas keluar kota , Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti sering meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengunjungi orangtua Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

di Jakarta bersama anak-anaknya. Bahkan setibanya Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan anak-anaknya di Jakarta, Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti langsung menelpon Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan anak-anaknya ada di Jakarta, dijawab Terdakwa "ga apa-apa ma, titip ya ma".

12. Bahwa benar sekira bulan April 2013 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan gabungan di Cilodong, Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti dan kedua anaknya diijinkan oleh Terdakwa untuk berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti di Jakarta. Pada tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti berada di dalam kamar, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti membuka Account Facebook (FB) Terdakwa yang lain karena Terdakwa mempunyai beberapa Account Facebook (FB), dalam Account Facebook (FB) tersebut, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti menemukan foto-foto Terdakwa sedang bernesraan dengan wanita lain, setelah melihat foto-foto tersebut Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti kaget, menangis dan sempat pingsan.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti dan adik Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti langsung membantu dan melihat di laptop (account facebook Terdakwa) yang dibuka oleh Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti ada foto-foto mesra Terdakwa dengan seorang wanita lain. Selanjutnya tanggal 19 April 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Saksi-4 Sdri mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Siti Mandeng. Kemudian Terdakwa dinasehati oleh Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti, namun Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut, sehingga Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti tidak mau pulang ke Surabaya jika tidak dijemput oleh Terdakwa Terdakwa.
14. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menjemput Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti di Jakarta untuk pulang ke Sidoarjo, tetapi saat menjemput Terdakwa sedikitpun tidak meminta maaf kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti. Sesampainya di Sidoarjo Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Perum Taman Hedona Regency B-1 No. 2 Buduran Sidoarjo atas keinginan Terdakwa. Namun selama tinggal di rumah orang tua Terdakwa, sikap Terdakwa masih sering emosi terhadap Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan sering membanding-bandingkan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dengan wanita lainnya, sehingga sering terjadi percekcoakan di dalam kamar.
15. Bahwa benar pada saat terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa beberapa kali mengucapkan talak kepada Saksi yaitu pada sekira bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013. Kemudian Saksi menanyakan kepada paroh di kesatuan apakah seorang istri yang sudah ditalak dua kali oleh suaminya diharamkan untuk berhubungan badan. Saksi mendapat penjelasan dari paroh kesatuan apabila seorang istri telah jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua kali oleh suaminya maka masih halal untuk digauli dengan syarat istri yang meminta. Atas penjelasan tersebut maka Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mencoba untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk berhubungan badan tetapi Terdakwa menolak dan marah serta mengancam apabila Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tidak pernah lagi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa beberapa kali mengatakan kata-kata cerai kepada saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti karena kesal dan tujuan Terdakwa mengatakan cerai untuk menakut-nakuti Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti agar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti nurut kepada Terdakwa dan hormat kepada orangtua Terdakwa. Terdakwa merasa Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti kurang menghargai orangtua Terdakwa misalnya pada waktu orangtua Terdakwa membawa anaknya yang pertama jalan-jalan kemudian pulangny sakit dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengatakan "gini ini kalo anak dibawah umur diajak jalan" Terdakwa kesal dan mengatakan "kamu itu tak cerai aja" kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.
17. Bahwa benar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti pernah di panggil ke Kesatuan Terdakwa, kemudian menghadap Perwira Rohani Islam, Pasimin Wing Udara 1 serta Danpuspenerbal Wing Udara 1 untuk dimediasi sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, namun tetap tidak ada perubahan dari Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangganya kembali. dihadapan Pasimin Wing Udara 1 Juanda Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.
18. Bahwa benar atas melakukan Terdakwa kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengakibatkan Saksi menjadi rendah diri dan merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Terdakwa. Namun demikian Saksi berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan berkonsultasi dengan paroh Puspenerbal dan dinasehati agar Saksi bersabar.
19. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti karena Terdakwa telah mempunyai wanita idaman lain (Wil), alasan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (Wil) karena Terdakwa masih ingin bebas, dan sudah tidak mempunyai keinginan untuk memperbaiki keadaan rumahtangganya.
20. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 Sdri Erlies Yuniarsih bertemu Terdakwa sedang jalan dengan seorang wanita yang bukan istrinya di Tunjungan Plaza Surabaya, wanita tersebut bernama Sdri Ester dan dikenalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa kepada Saksi-5 Sdri Erlies Yuniarsih sebagai rekan bisnis cuci mobil dengan Terdakwa.

21. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 Saksi menelpon Terdakwa meminta izin untuk tinggal dirumah orangtua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI NO. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, dijawab Terdakwa "tunggu sampai perceraian selesai". Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti kecewa terhadap sikap Terdakwa tersebut, Terdakwa bukannya mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangganya tetapi malah mengancam Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan mengatakan akan mengurus permohonan gugat cerai di Kesatuan Terdakwa.
22. Bahwa benar setelah telpon Terdakwa Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti pamit kepada kedua orang tua Terdakwa untuk tinggal di Jl. Medokan Semampir Blok B VI NO. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dinasehati agar bersabar tapi Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sudah tidak kuat.
23. Bahwa benar setelah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan kedua anaknya tinggal di Jl Medokan Semampir Blok B VI Semolowaru, Terdakwa tidak pernah datang menjemput atau menemui Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, karena Terdakwa tidak pernah berupaya untuk menjemput kembali Sdri dr. Melinda Rachmayanti, Terdakwa juga tidak berusaha mempersatukan kembali rumah tangganya dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti karena Terdakwa sudah tidak mau berumah tangga kembali dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti lagi.
24. Bahwa benar kemudian sekira bulan Februari 2014 Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dimediasi oleh Danpuspenerbal Laksma TNI I Nyoman Nesa, tetapi Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tetap ingin bercerai.
25. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 09.30 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, kemudian sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti menerima telpon dari Terdakwa yang mengatakan jika Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti masih meneruskan laporannya ke Pomal Lantamal V, Terdakwa akan menghancurkan keluarga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa kembali menelepon Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan mengatakan jika Saksi tidak mencabut laporannya di Pomal Lantamal V, Terdakwa akan membunuh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan keluarga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti. Tujuannya Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk menakut-nakuti agar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mencabut laporannya.
26. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2014 Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti membawa anak-anaknya ke Jakarta untuk tinggal bersama orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti The Green Cluster Venetian C 10 No. 7 Cilenggang Serpong Tangerang sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada bulan Juli 2014 Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya cerai gugat Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti telah di kabulkan oleh PA Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2014 sesuai salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1522/Pdt.G/2014/ PA/ Sidoarjo dengan alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, tidak dinafkahi bathin dan adanya WIL.

28. Bahwa benar untuk nafkah lahir dalam hal keperluan biaya hidup sehari-hari Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan kedua anaknya sampai dengan bulan Maret 2015 masih dipenuhi oleh Terdakwa karena ATM gaji Terdakwa masih dipegang oleh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, namun sejak bulan April 2015 ATM gaji milik Terdakwa telah dikembalikan oleh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti kepada Terdakwa.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sejak sekira bulan September 2012, sedangkan nafkah lahir masih diberikan sampai dengan bulan April 2015 karena ATM gaji masih dipegang oleh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, tetapi sekira bulan Mei 2015 ATM gaji Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, selanjutnya sekarang untuk kebutuhan anak-anaknya Terdakwa secara rutin mentransfer kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sebesar antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tentang fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan unsur "dengan sengaja" maka perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur dengan sengaja dengan alasan berdasarkan fakta dipersidangan dengan jelas memperlihatkan secara nyata dan gamblang tidak ada oogmerk (maksud) dari Terdakwa untuk melakukan penelantaran terhadap istrinya dengan cara tidak memberikan nafkah batin maupun melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan pemenuhan unsur "melawan Hukum".

Terhadap keberatan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hal tersebut merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Majelis akan menanggapinya bersamaan dengan pembuktian di bawah nanti.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan dari dari 4 (empat) orang saksi selain Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati, tidak seorangpun dapat memberikan kesaksian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan Terdakwa yang diduga telah menelantarkan istrinya dengan cara tidak memberikan nafkah bathin.

Atas keberatan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan para saksi yang disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan tersebut mempunyai nilai dan memiliki kekuatan pembuktian karena sebelum para saksi memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tentang beberapa kejanggalan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sebagai berikut :

a) Bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Pomal terhadap Terdakwa dilakukan dengan tatacara yang melanggar Hak Asasi Manusia karena saat Penyidik melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, Terdakwa ditempatkan di tempat yang berair dan memukul beberapa kali pada tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penelantaran dengan tidak memberikan nafkah batin terhadap istrinya (Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati).

b) Bahwa tentang adanya keraguan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuduhan talak yang diucapkan Terdakwa terhadap Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati sebagai alasan pembenar bagi Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati untuk tidak disalahkan karena sebenarnya kebutuhan nafkah batin adalah karena perbuatan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati sendiri.

Mengenai kejanggalan yang disampaikan Penasehat Hukum dalam pledoinya, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut bahwa :

a) Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya pelanggaran HAM saat Penyidik melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti Berkas BAP Terdakwa, penyidik telah melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan pasal 108 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan yang diberikan Terdakwa dihadapan penyidik tanpa adanya tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun, yang mana setelah Terdakwa memberikan keterangannya, Terdakwa membaca kembali BAP nya kemudian membubuhkan paraf dan tandatangannya. Pernyataan Terdakwa tentang adanya tekanan fisik pada saat di penyidikan tersebut, Majelis berpendapat pernyataan tersebut merupakan alasan tanpa dasar dari Terdakwa. Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan alat bukti lainnya, dengan demikian Keberatan Penasehat Hukum tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan.

b) Sedangkan mengenai keraguan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuduhan talak yang diucapkan Terdakwa terhadap Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmawati, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan beberapa kali mengucapkan kata cerai setiap kali terjadi percekocan dan tidak dipenuhinya kebutuhan nafkah batin Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti oleh Terdakwa sejak bulan September 2012 tersebut merupakan alasan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti bahwa dirinya telah di talak oleh Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang suami dalam keadaan apapun tidak seharusnya mengucapkan kata-kata cerai kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti selaku istrinya, karena akan menimbulkan efek negative pada keharmonisan rumah tangganya. Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan tunggalnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf d UU RI Nomor 23 tahun 2004.
- Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
- Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Oditur Militer yang disampaikan kepersidangan secara tertulis pada tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan jawaban atas Replik (Duplik) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Oleh karena Replik oditur Militer bersifat menguatkan tututannya yang sebelumnya, demikian juga duplik Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap Orang.

2. Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
3. Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu Setiap orang, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang “ dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata “ Barang siapa “ yakni siapa saja dianggap sebahai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan barang siapa yang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah luus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditempatkan di KRI Tjiptadi-881 Satrol Armatim, kemudian setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi penempatan, Terdakwa sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sejak tahun 2010 sampai dengan berdinis di Wing Udara 1 Puspenerbal sebagai Danpesud 3 III/800 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 17657/P.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang sekaligus juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL yang mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lau (P) Saja Ganda Nrp. 17657/P yang saat ini berdiri sebagai
Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, yaitu "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak. Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlanter.

Penelantaran diartikan juga setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai penanggungjawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi: -

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhari, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti sejak sekira bulan Mei 2006, setelah kenal berlanjut hubungan pacaran. Kemudian Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti menikah dengan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 8 Nopember 2008 di Sukolilo Surabaya, sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Sharfina Naura Aramanita berusia 5 (lima) tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara berusia 3 (tiga) tahun. Pernikahan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Terdakwa dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa benar setelah menikah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis, meskipun Terdakwa sering keluar rumah dengan teman-temannya yang masih berstatus bujangan.
3. Bahwa benar selanjutnya sejak anak pertama Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Terdakwa lahir pada tanggal 31 Juli 2010, Terdakwa mempunyai hobi baru dalam bidang fotografi dan mulai sibuk dengan urusan fotografi. Sepulang dinas Terdakwa banyak menghabiskan waktu dengan HP/BlackBery atau Laptop untuk kesenangan pribadinya tanpa menghiraukan keluarga, hanya sesekali saja main dengan anak-anak lalu kembali lagi sibuk dengan Gadgetnya, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti sering mengingatkan agar memperhatikan keluarga namun tidak pernah dihiraukan oleh Terdakwa dan bahkan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti yang dimarahi oleh Terdakwa bahkan Terdakwa pernah sampai melempar Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dengan jam tangannya atau rokok yang menyala tapi tidak mengenai Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti karena mengelak.
4. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Januari 2012 anak pertama Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Terdakwa yang bernama Sdri. Sharfina Naura Aramanita sakit dan diopname selama 4 (empat) hari, Terdakwa tidak bersedia menemani di Rumah Sakit, bahkan hari terakhir opname Terdakwa malah pergi dengan teman-temannya yang baru datang dari Jakrta, kemudian setelah membawa pulang anaknya dari opname, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti harus menjemput Terdakwa di rumah temannya dan pulang ke rumah bersama-sama.
5. Bahwa benar dengan keadaan tersebut, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya sendirian tanpa dibantu oleh Terdakwa, karena Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti tidak ingin terus menerus dimarahi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak punya perhatian terhadap keluarga, dan kalau ada keperluan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti lebih memilih untuk meminta tolong kepada orang tua Terdakwa. Demikian juga kalau ingin rekreasi dengan anak-anak, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti pergi sendiri dan Terdakwa tidak ikut, karena selain jika diajak tidak mau Terdakwa pasti akan marah kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti.

6. Bahwa benar saat keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sedang tidak harmonis, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bernama Sdri Siti Mandeng di Manado. Saat itu Terdakwa sedang bertugas ke Manado selama lebih kurang 1 (satu) bulan dari bulan Juli 2012 s.d bulan Agustus 2012. Dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng. Tanpa sepengetahuan Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti selama berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng, Terdakwa melakukan foto-foto mesra dengan Sdri Siti Mandeng saat Terdakwa berada di Manado yaitu di Lounge room perwira Lanudal Manado, di dalam mobil Sdri Siti mandeng, di foto box Mall ITC Manado dan saat berlibur di Bali. bahkan Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Siti Mandeng sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2013 dan bulan Agustus 2013, tetapi sekarang Terdakwa sudah tidak ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi dengan Sdri. Siti Mandeng.
7. Bahwa benar sejak sekira bulan September 2012 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti berupa hubungan layaknya suami istri, setiap Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti meminta/mengajak Terdakwa selalu menolak dengan berbagai alasan.
8. Bahwa benar sekira bulan April 2013 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan gabungan di Cilodong, Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti dan kedua anaknya diijinkan oleh Terdakwa untuk berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti di Jakarta. Pada tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti berada di dalam kamar, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti membuka Account Facebook (FB) Terdakwa yang lain karena Terdakwa mempunyai beberapa Account Facebook (FB), dalam Account Facebook (FB) tersebut, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti menemukan foto-foto Terdakwa sedang bermesraan dengan wanita lain, setelah melihat foto-foto tersebut Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti kaget, menangis dan sempat pingsan.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti dan adik Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti langsung membantu dan melihat di laptop (account facebook Terdakwa) yang dibuka oleh Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti ada foto-foto mesra Terdakwa dengan seorang wanita lain. Selanjutnya tanggal 19 April 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachrnayanti dan Saksi-4 Sdri mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Siti Mandeng. Kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti, namun Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut, sehingga Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti tidak mau pulang ke Surabaya jika tidak dijemput oleh Terdakwa Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menjemput Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti di Jakarta untuk pulang ke Sidoarjo, tetapi saat menjemput Terdakwa sedikitpun tidak meminta maaf kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti. Sesampainya di Sidoarjo Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Perum Taman Hedona Regency B-1 No. 2 Buduran Sidoarjo atas keinginan Terdakwa. Namun selama tinggal di rumah orang tua Terdakwa, sikap Terdakwa masih sering emosi terhadap Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti dan sering membandingkan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti dengan wanita lainnya, sehingga sering terjadi percekocokan di dalam kamar.
11. Bahwa benar pada saat terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa beberapa kali mengucapkan talak kepada Saksi yaitu pada sekira bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013. Kemudian Saksi menanyakan kepada paroh di kesatuan apakah seorang istri yang sudah ditalak dua kali oleh suaminya diharamkan untuk berhubungan badan. Saksi mendapat penjelasan dari paroh kesatuan apabila seorang istri telah jatuhi talak sebanyak dua kali oleh suaminya maka masih halal untuk digauli dengan syarat istri yang meminta. Atas penjelasan tersebut maka Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mencoba untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk berhubungan badan tetapi Terdakwa menolak dan marah serta mengancam apabila Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tidak pernah lagi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan.
12. Bahwa benar alasan Terdakwa beberapa kali mengatakan kata-kata cerai kepada saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti karena kesal dan tujuan Terdakwa mengatakan cerai untuk menakut-nakuti Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti agar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti nurut kepada Terdakwa dan hormat kepada orangtua Terdakwa. Terdakwa merasa Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti kurang menghargai orangtua Terdakwa misalnya pada waktu orangtua Terdakwa membawa anaknya yang pertama jalan-jalan kemudian pulangnya sakit dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengatakan "gini ini kalo anak dibawah umur diajak jalan" Terdakwa kesal dan mengatakan "kamu itu tak cerai aja" kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.
13. Bahwa benar Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti pernah di panggil ke Kesatuan Terdakwa, kemudian menghadap Perwira Rohani Islam, Pasimin Wing Udara 1 serta Danpuspenerbal Wing Udara 1 untuk dimediasi sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, namun tetap tidak ada perubahan dari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memperbaiki rumah tangganya kembali. dihadapan Pasimin Wing Udara 1 Juanda Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.

14. Bahwa benar atas pelaksanaan Terdakwa kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengakibatkan Saksi menjadi rendah diri dan merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Terdakwa. Namun demikian Saksi berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan berkonsultasi dengan paroh Puspenerbal dan dinasehati agar Saksi bersabar.
15. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti karena Terdakwa telah mempunyai wanita idaman lain (Wil). alasan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (Wil) karena Terdakwa masih ingin bebas dan tidak mempunyai keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya.
16. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 Saksi menelpon Terdakwa meminta izin untuk tinggal dirumah orangtua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI NO. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, dijawab Terdakwa "tunggu sampai perceraian selesai". Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti kecewa terhadap sikap Terdakwa tersebut, Terdakwa bukannya mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangganya tetapi malah mengancam Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan mengatakan akan mengurus permohonan gugat cerai di Kesatuan Terdakwa.
17. Bahwa benar setelah telpon Terdakwa, Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti pamit kepada kedua orang tua Terdakwa untuk tinggal di Jl. Medokan Semampir Blok B VI NO. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya, Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dinasehati agar bersabar tapi Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sudah tidak kuat. Setelah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dan kedua anaknya tinggal di Jl Medokan Semampir Blok B VI Semolowaru, Terdakwa tidak pernah datang menjemput atau menemui Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.
18. Bahwa benar kemudian sekira bulan Februari 2014 Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dimediasi oleh Danpuspenerbal Laksma TNI I Nyoman Nesa, tetapi Terdakwa dan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tetap ingin bercerai.
19. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2014 Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti membawa anak-anaknya ke Jakarta untuk tinggal bersama orang tua Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti The Green Cluster Venetian C 10 No. 7 Cilenggang Serpong Tangerang sampai dengan sekarang.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal bulan September 2012, sedangkan nafkah lahir masih diberikan sampai dengan sekarang, namun sejak sekira bulan Januari tahun 2012 Terdakwa kurang memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya, terlihat dari ketidakpedulian Terdakwa saat anaknya sakit. Terdakwa membiarkan Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti mengurus seorang diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga yaitu Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya yaitu Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti.

Bahwa sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti sejak sekira bulan Mei 2006, setelah kenal berlanjut hubungan pacaran. Kemudian Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti menikah dengan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 8 Nopember 2008 di Sukolilo Surabaya, sehingga sah secara hukum dan kedinasan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Sharfina Naura Aramanita berusia 5 (lima) tahun dan Sdr. Muhammad Auriga Adinata Dirgantara berusia 3 (tiga) tahun. Pernikahan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti dan Terdakwa dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa benar setelah menikah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-3 Sdri dr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda Rachmayanti di Jl. Medokan Semampir Blok B VI No. 32 Komplek Semolowaru Bahari Baru Surabaya. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis, meskipun Terdakwa sering keluar rumah dengan teman-temannya yang masih berstatus bujangan.

3. Bahwa benar selanjutnya sejak anak pertama Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti dan Terdakwa lahir pada tanggal 31 Juli 2010, Terdakwa mempunyai hobi baru dalam bidang fotografi dan mulai sibuk dengan urusan fotografi. Sepulang dinas Terdakwa banyak menghabiskan waktu dengan HP/BlackBery atau Laptop untuk kesenangan pribadinya tanpa menghiraukan keluarga, hanya sesekali saja main dengan anak-anak lalu kembali lagi sibuk dengan Gadgetnya, Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti sering mengingatkan agar memperhatikan keluarga namun tidak pernah dihiraukan oleh Terdakwa dan bahkan Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti yang dimarahi oleh Terdakwa bahkan Terdakwa pernah sampai melempar Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti dengan jam tangannya atau rokok yang menyala tapi tidak mengenai Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti karena mengelak. Kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis.
4. Bahwa benar saat keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sedang tidak harmonis, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bernama Sdri Siti Mandeng di Manado. Saat itu Terdakwa sedang bertugas ke Manado selama lebih kurang 1 (satu) bulan dari bulan Juli 2012 s.d bulan Agustus 2012. Dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng.
5. Bahwa benar sejak sekira bulan September 2012 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti berupa hubungan layaknya suami istri, setiap Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti meminta/ mengajak Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa selalu beralasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami mengerti kewajiban yang harus dilakukan terhadap isterinya (Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti), namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti sebagai isterinya merasa tidak diperhatikan.

7. Bahwa benar pada saat terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, Terdakwa beberapa kali mengucapkan talak kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yaitu pada sekira bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013. Alasan Terdakwa beberapa kali mengatakan kata-kata cerai kepada saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti karena kesal dan tujuan Terdakwa mengatakan cerai untuk menakut-nakuti Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti. Kemudian Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti menanyakan kepada paroh di kesatuan apakah seorang istri yang sudah ditalak dua kali oleh suaminya diharamkan untuk berhubungan badan. Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mendapat penjelasan dari paroh kesatuan apabila seorang istri telah jatuhi talak sebanyak dua kali oleh suaminya maka masih halal untuk digauli dengan syarat istri yang meminta. Atas penjelasan tersebut maka Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mencoba untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk berhubungan badan tetapi Terdakwa menolak dan marah serta mengancam apabila Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa akan keluar rumah sehingga Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti tidak pernah lagi meminta Terdakwa untuk menggaulinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Bahwa keegoisan Terdakwa dalam keluarga Terdakwa disebabkan karena keegoisan Terdakwa yang terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga melupakan kewajibannya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri dan anak-anak Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang suami juga telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah bathin kepada Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti yaitu tidak menggauli istri Terdakwa (Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti) sejak bulan September 2012 dengan berbagai alasan.

Bahwa pada saat keadaan keluarga sedang tidak harmonis, Terdakwa bukannya berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya tetapi malah sebaliknya berkenalan serta berpacaran (berselingkuh) dengan wanita lain bernama Sdri Siti Mandeng yang bertempat tinggal di Manado dan selama berpacaran dengan Sdri Siti Mandeng Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Siti Mandeng sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2013 dan bulan Agustus 2013. Kemudian pada tanggal 18 April 2013 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya dengan Sdri Siti Mandeng meskipun telah dinasehati oleh Saksi-4 Sdri Hj Yeti Kusmayanti namun tidak membuat Terdakwa segera menyadari kesalahannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang seringkali mengucapkan kata-kata cerai kepada Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti setiap saat sedang terjadi percekocokan merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang suami dan setelah Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti serta kedua anaknya tinggal di Jl Medokan Semampir Blok B VI Semolowaru, Terdakwa tidak pernah datang menjemput atau menemui Saksi-3 Sdri dr Melinda Rachmayanti, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk menjemput kembali Sdri dr. Melinda Rachmayanti, Terdakwa juga tidak berusaha mempersatukan kembali rumah tangganya dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti karena Terdakwa sudah tidak mau berumah tangga kembali dengan Sdri dr. Melinda Rachmayanti lagi, sehingga akhirnya Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti mengajukan cerai gugat ke PA Sidoarjo karena merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan buruk dari Terdakwa, dan permohonan cerai gugatnya pun telah dikabulkan oleh PA Sidoarjo.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sangatlah tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga dan suami. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, maka Terhadap Terdakwa harus diberikan tindakan tegas agar dapat menyadari kesalahannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan Nafkah Bathin kepada istri sejak bulan September 2012 sampai dengan dikabulkannya cerai gugat Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak mencintai istrinya lagi dan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Sdri. Siti Mandeng merupakan perbuatan yang sangat semena-mena dan arogan karena berakibat lebih memperuncing permasalahan dalam keluarga Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa lebih mementingkan kehidupannya sendiri daripada kehidupan isteri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungjawabnya untuk memberikan kehidupan yang layak yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti menunjukan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan sifat egois dari diri Terdakwa.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah batin terhadap Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti tersebut, menunjukan suatu sikap menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 Sdri Melinda Rachmayanti menderita tekanan batin dan menjadi rendah diri serta merasa tidak dihargai oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dalam dinasnya berdedikasi dan loyalitas baik.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam persidangan.
2. Pebuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap Saksi-3 Sdri. dr. Melinda Rachmayanti, sehingga Saksi-3 mengalami tekanan batin, merasa rendah diri dan malu bila bertemu dengan tetangga atau teman-temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) saat keluarganya sedang dalam keadaan tidak harmonis.

4. Bahwa Terdakwa sejak awal terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga menunjukkan sikap yang tidak mau membina atau memperbaiki kembali rumahtangganya secara baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tanggal 13 Maret 2014.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Identitas (SIM) An. Sdri. Melinda Rachmayanti.

c. 1 (satu) lembar foto copy KTA An. Lettu Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.

d. 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tanggal 11 Maret 2014.

e. 7 (tujuh) lembar foto-foto Kapten Laut (P) Senja Rirawanda dengan seorang wanita.

f. 1 (satu) lembar foto tiket pesawat Surabaya – Manado pulang pergi (PP) milik Kapten Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.

g. 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 An. Letda Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.

h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga sipil An. Senja Rirawanda No. 3515170505090006.

i. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah An. Sdri. Melinda Rachmayanti dengan Sdr. Senja Rirawanda dari KUA Kec. Sukolilo Surabaya No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 08 November 2008.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf 5 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas SENJA RIRAWANDA, Kapten Laut (P) NRP 17657/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Menetapkan barang bukti yang dikuasai rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tanggal 13 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Identitas (SIM) An. Sdri. Melinda Rachmayanti.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA An. Lettu Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.
- 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Melinda Rachmayanti tanggal 11 Maret 2014.
- 7 (tujuh) lembar foto-foto Kapten Laut (P) Senja Rirawanda dengan seorang wanita.
- 1 (satu) lembar foto tiket pesawat Surabaya – Manado pulang pergi (PP) milik Kapten Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.
- 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 An. Letda Laut (P) Senja Rirawanda NRP. 17657/P.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga sipil An. Senja Rirawanda No. 3515170505090006.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah An. Sdri. Melinda Rachmayanti dengan Sdr. Senja Rirawanda dari KUA Kec. Sukolilo Surabaya No. 556 / 06 / XI / 2008 tanggal 08 November 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani,SH Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan,SH,MH Letkol CHK NRP 556536 dan M. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Penasihat Hukum Dony Adinegara, SH, Panitera Rudianto, Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani,SH
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Djundan,SH,MH

Hakim Anggota II,

ttd

M. Rachmat Jaelani, SH

